

**POLITIK HUKUM PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
BERUSAHA PENAMBANGAN PASIR DAN BATUAN DALAM
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

Andi Iskandar¹, Sulbadana², Gunawan Arifin³

Universitas Tadulako^{1,2,3}

*Email: andiiskandarsh@gmail.com¹, sulbadana@untad.ac.id²,
gunawanarifin77@gmail.com³*

Abstrak

Politik Hukum Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Penambangan Pasir dan Batuan dalam Perspektif Otonomi Daerah. Tujuan dalam penelitian ini ialah menganalisis politik hukum pendeklegasian kewenangan perizinan berusaha penambangan pasir dan batuan dalam perspektif otonomi daerah, menganalisis penyelenggaraan pendeklegasian kewenangan perizinan berusaha penambangan pasir dan batuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan *dan* pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pendeklegasian kewenangan perizinan penambangan pasir dan batuan telah bergeser secara fundamental dari paradigma desentralisasi (otonomi penuh) menuju paradigma sentralisasi kewenangan substansi (kontrol pusat), di mana fungsi Pemerintah Daerah kini direduksi menjadi pelaksana teknis dan administratif. Penyelenggaraan pendeklegasian kewenangan perizinan berusaha penambangan pasir dan batuan yang diimplementasikan melalui mekanisme delegasi kepada Gubernur belum sepenuhnya selaras dengan prinsip otonomi daerah. kiranya Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM & Kemendagri) dapat merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 55/2022 atau peraturan teknis terkait untuk memperjelas batas kewenangan gubernur sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM), dapat meningkatkan Kualitas Verifikasi Teknis dan Pengawasan di tingkat daerah agar sesuai dengan NSPK Pusat, sehingga mengurangi kesenjangan kualitas antara Pusat dan Daerah.

Kata kunci : Politik hukum, perizinan berusaha, otonomi daerah.

Abstract

The Legal Politics of Delegating Licensing Authority for Sand and Rock Mining Businesses in the Perspective of Regional Autonomy. The purpose of this study is to analyze the legal politics behind the delegation of licensing *authority for sand and rock mining businesses within the framework of regional autonomy, as well as to examine the implementation of such delegated authority. This research employs a normative legal method, encompassing an examination of fundamental*

principles contained in Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and national laws, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the legal politics of delegating mining business licensing authority for sand and rock extraction have undergone a fundamental shift from a decentralization paradigm (full autonomy) toward a paradigm of centralized substantive authority (central control), wherein the role of Regional Governments has been reduced to technical and administrative executors. The implementation of delegated licensing authority for sand and rock mining businesses through delegation to Governors has not been fully aligned with the principles of regional autonomy. It is recommended that the Central Government (the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Home Affairs) revise Presidential Regulation No. 55 of 2022 or related technical regulations to clarify the boundaries of gubernatorial authority as both autonomous regional heads and representatives of the central government. The Central Government (the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Investment/BKPM) should also enhance the quality of technical verification and supervision at the regional level to align with national standards (NSPK), thereby reducing disparities in quality between the central and regional governments.

Keywords: *legal politics, business licensing, regional autonomy.*

A. Pendahuluan

Dinamika perubahan rezim pengelolaan pertambangan sangat terkait dengan dinamika politik ketatanegaraan. Pasca reformasi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya alam termasuk kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral telah didesentralisasi kepada pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.¹ Akan tetapi, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat berbagai urusan pemerintahan di antaranya urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang kemudian ditarik menjadi urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan bahkan ditarik menjadi urusan mutlak Pemerintah Pusat. Sehingga banyak kalangan menilai bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bernuansa sentralistik bukan bernuansa desentralistik.

Salah satu yang memiliki pengaruh kuat terhadap pengaturan mengenai otonomi daerah yang mengakibatkan belum terwujudnya harmonisasi hubungan

¹ Desentralisasi urusan pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam energi dan sumber daya mineral di era reformasi, dilatarbelakangi oleh amanat dan rekomendasi Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Pusat-Daerah secara ideal adalah berkaitan dengan persepsi atau pandangan yang berbeda pemaknaan otonomi antara masyarakat yang dipersepsikan oleh elit politik dan elit pemerintah lokal dengan pemerintah pusat. Bagi masyarakat daerah otonomi dimaknai dengan kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus pemerintahan termasuk mengelola sumber-sumber ekonomi dan sumber daya alam.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pilihan.² Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota sama sekali tidak diberikan kewenangan di bidang pengelolaan mineral dan batubara.

Muatan pembagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan mineral dan Batubara dimaksud, menimbulkan permasalahan hukum karena ketentuan pembagian urusan tersebut, bertentangan dengan kewenangan daerah di bidang pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penerbitan izin pertambangan rakyat untuk tambang mineral bukan logam dan batuan.

Namun, dalam dinamika perkembangan politik hukum ketatanegaraan, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, maka kewenangan daerah provinsi untuk mengatur urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara telah dihilangkan (direduksi).³

² Meskipun urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan, tetapi dapat dipastikan mayoritas pemerintah daerah akan melaksanakan urusan tersebut sebagai salah satu urusan yang strategis. Realitas tersebut karena bidang energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu bidang yang menyumbang terhadap pendapatan asli daerah, salah satunya dari pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

³ Berdasarkan ketentuan Pasal 173B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten IKota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Kewenangan urusan pemerintahan ini diambil-alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan atas mineral dan batubara hingga kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi serba sentralistik di tangan otoritas pemerintah pusat.

Sektor pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi nasional. Namun, pengelolaan sektor ini seringkali diwarnai oleh berbagai permasalahan, termasuk praktik pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kegagalan teknologi.⁴ Oleh karena itu, kerangka hukum sangat penting untuk menjamin keadilan, manfaat, dan kepastian bagi masyarakat terdampak.⁵

Sumber daya alam (hutan, tambang, air, dan sumber daya mineral) dilihat dan dipahami dalam konteks makna ekonomi dan belum dipahami sebagai makna ekologi dan berkelanjutan.⁶ Pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada kepentingan ekonomi dan investasi, dapat diasumsikan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya alam antara kepentingan ekonomi dan ekologi serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.⁷

Pendelegasian urusan perizinan bidang pertambangan pasir dan batuan merupakan bagian dari implementasi otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Akan tetapi, pendelegasian kewenangan perizinan berusaha penambangan pasir dan batuan dalam kerangka otonomi daerah masih menyisahkan berbagai permasalahan terutama persoalan perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Selain itu, secara posisi dan kewilayahan, keberadaan sumber daya alam untuk kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu pada dasarnya terletak di daerah kabupaten/kota, sehingga perasaan kepemilikan (*sense of belongin*) terhadap sumber daya alam tersebut, secara emosional, kultural, dan material lebih dekat kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan masyarakatnya. Namun, ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mengatur bahwa penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi. Dengan demikian Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom yang dalam wilayahnya terdapat kekayaan sumber daya alam potensial berupa pasir dan batuan, tetapi tidak diberikan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan pasir dan batuan.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁴ Sulbadana “Sustainable Development Principles: Legal Aspect Disaster Management Policies”, *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Number 3, Jul-Septmeber 2022, hlm. 224

⁵ *Ibid.*, hlm. 225

⁶ Insarullah, Irwansyah, A M Y Wahid, A Saleng and A Yunus “Law enforcement of environmental permit in mining management”, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 343 (2019) 012070, hlm. 1, doi:10.1088/1755-1315/343/1/012070

⁷ *Ibid.*, hlm. 2

Dalam konteks ini, politik hukum memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pendeklasian urusan perizinan bidang pertambangan pasir dan batuan. Politik hukum mencakup proses pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan permasalahan ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang sifatnya normatif dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha menguraikan obyek penelitian secara detail untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai keadaan obyek yang diteliti.⁸

Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap aturan hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat, (a) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis; (b) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma-norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan terjadi kekosongan pengaturan; (c) *systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); digunakan berkaitan dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan untuk diterapkan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Peter Mahmud Marzuki membagi bahan hukum menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selainnya, disebut sebagai bahan non-hukum.⁹

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan (konvensi), bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum lainnya yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari literatur-literatur, nakhlah akademik, hasil-hasil penelitian, makalah, karya ilmiah, jurnal, dan artikel-artikel yang diperoleh melalui penelusuran di media cetak dan media *online* (internet), serta bahan publikasi lainnya.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta UI Press., hlm., 9-10.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana., hlm. 93

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimanakah politik hukum pendeklarasi kewenangan perizinan berusaha penambangan pasir dan batuan dalam perspektif otonomi daerah?

Indonesia mengalami pasang surut yang diwujudkan dalam pembagian kewenangan urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu faktor yang kuat mempengaruhi adalah perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa,¹⁰ terutama watak kekuasaan negara (pemerintah pusat) apakah bergerak ke arah demokratis atau otoriter,¹¹ selain kondisi masyarakat dan perkembangan urusan pemerintahan itu sendiri.

Dengan dilatarbelakangi oleh amanat dan rekomendasi Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.¹² Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah¹³ dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁴ Kedua Undang-Undang ini merupakan produk reformasi terkait otonomi daerah dan dipandang sebagai salah satu fase puncak pemberian desentralisasi yang sangat kuat kepada daerah karena titik tekannya pada otonomi daerah kabupaten dan kota.

Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang pengelolaan sumber daya alam termasuk wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral telah didesentralisasikan kepada pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Setelah perubahan UUD Tahun 1945, dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan

¹⁰ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta, 2004., hlm. 4

¹¹ Konfigurasi politik demokratis melahirkan hukum-hukum responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan hukum ortodoks. Hubungan kausalitas tersebut memang benar sepanjang menyangkut hukum publik yang berkaitan dengan *gezagsverhouding* (hubungan kekuasaan). Artinya untuk hukum-hukum publik yang berkaitan dengan *gezagsverhouding* konfigurasi politik yang demokratis melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan hukum yang ortodoks. Lihat, Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2009., hlm. 7-8

¹² Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Lihat : Penjelasan Umum, bagian Dasar Pemikiran huruf d, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72.

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang". Sebagaimana sektor pertambangan, bidang energi dan sumber daya mineral sebagai salah satu bagian dari sumber daya alam, maka pemanfaatannya harus diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.

Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 secara normatif diatur mengenai hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, termasuk bidang energi dan sumber daya mineral antara pemerintah dan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
- b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹⁵ (selanjutnya disebut UU Nomor 23 Tahun 2014) membawa pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 membawa beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan, yaitu antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi klasifikasi urusan pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu a). urusan pemerintahan absolut, b). urusan pemerintahan konkuren, dan c). urusan pemerintahan umum.¹⁶

Bidang energi dan sumber daya mineral termasuk dalam urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan pilihan, meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian;
- h. transmigrasi.

Pengaruh politik hukum juga terjadi pada pertambangan pasir dan batuan di Indonesia, dengan adanya perubahan kewenangan dalam pemberian izin penambangan pasir dan batuan yang sebelumnya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara kewenangan perizinan penambangan pasir dan batuan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Akan tetapi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587.

¹⁶ Lihat: Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa: “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Secara normatif politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 NRI yang merupakan politik hukum atau kebijakan hukum yang menentukan arah pembangunan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi di bidang pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi ekonomi di masa datang. Oleh karenanya, pemanfaatan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang hubungannya itu dipengaruhi oleh politik hukum pemerintah yang berkuasa.

Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012 juga menguatkan kewenangan pemerintah daerah, namun dengan penghapusan kewenangan dalam UU No. 3 Tahun 2020, terjadi sentralisasi kewenangan pada pemerintah pusat yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945. Otonomi daerah merupakan implementasi dari pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Kewenangan perizinan penambangan pasir dan batuan awalnya didesentralisasikan secara bertahap kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Menyerahkan urusan pertambangan mineral dan batubara kepada daerah, di mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk batuan (Galian C) umumnya didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan pelayanan publik.

Kebijakan sentralisasi penarikan kewenangan ke provinsi, terjadi dengan alasan efektivitas pengawasan dan menghindari konflik horizontal, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini secara fundamental menarik kewenangan perizinan sektor pertambangan mineral dan batubara (Minerba), termasuk pasir dan batuan, dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, dengan alasan bahwa kewenangan di tingkat kabupaten/kota dinilai memicu korupsi, tumpang tindih perizinan, dan konflik lingkungan karena keterbatasan kapasitas pengawasan. Oleh sebab itu, sejak belakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 berlaku efektif, Pemerintah Provinsi (Gubernur) menjadi satu-satunya pihak yang berhak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Batuan (IUP Batuan).

Urusan mineral dan batubara menjadi isu yang fundamental dan urgentif, lantaran hasil ekstraksi yang berdampak langsung terhadap hajat hidup orang banyak. Dalam perkembangan terakhir, penetapan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah secara gradual mengembalikan hegemoni pemerintah pusat dalam memonopoli urusan penguasaan pertambangan. Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 secara eksplisit menegaskan bahwa: “*Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*” Ratio legis dari

politik hukum Pasal 4 ayat (2) tersebut diorientasikan guna menarik kembali kewenangan penguasaan minerba yang dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 diatribusikan sebagian kepada pemerintah daerah. Formulasi norma ini menghasilkan fenomena resentralisasi dalam politik hukum pertambangan Indonesia kontemporer.¹⁷

Pendelegasian kewenangan perizinan di sektor pertambangan, termasuk untuk pasir dan batuan, diatur secara tegas pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba. Arah kebijakan pendelegasian ini adalah Sentralisasi Substansi (di Pusat) dan Delegasi Pelaksanaan Teknis (ke Provinsi).

Arah kebijakan pendelegasian kewenangan ini berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas, dengan dua pilar utama: *Pertama*, Sentralisasi Kewenangan Inti (*Strategic Control*) yakni kewenangan inti (seperti penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan/WIUP dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan/IUP skala besar) tetap berada di tangan Pemerintah Pusat (Menteri ESDM), bertujuan untuk menjamin keseragaman standar nasional, optimalisasi penerimaan negara, dan pengendalian komoditas yang bersifat strategis. *Kedua*, Delegasi Kewenangan Pelaksanaan (*Technical Execution*), Pemerintah Pusat, melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, mendelegasikan sebagian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha di bidang pertambangan Minerba (termasuk batuan) kepada Gubernur, bertujuan memanfaatkan kedekatan Pemerintah Daerah Provinsi dengan lokasi operasional untuk pengawasan dan percepatan layanan bagi pelaku usaha skala kecil/menengah.

Pendelegasian ini secara spesifik bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Aspek Pelayanan Publik dan Birokrasi (Efisiensi)
 - Percepatan Layanan: Memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pelaku usaha (terutama Izin Penambangan Rakyat/IPR dan Surat Izin Penambangan Batuan/SIPB) dengan memangkas jalur birokrasi yang panjang dari Pusat.
 - Implementasi OSS Berbasis Risiko: Gubernur menjadi penanggung jawab implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di tingkat daerah, memastikan bahwa izin yang dikeluarkan sesuai dengan tingkat bahaya (kesehatan, keselamatan, lingkungan) dari kegiatan penambangan.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan (Akuntabilitas).
 - Pengawasan yang Efektif: Gubernur menerima pendelegasian kewenangan pembinaan dan pengawasan atas perizinan yang didelegasikan. Hal ini memungkinkan pengawasan lapangan yang lebih intensif dan responsif, termasuk penindakan awal terhadap penambangan ilegal (*Illegal Mining*).

¹⁷ Muhammad Salman Al Farisi, "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 1 (April 30, 2021): 20–31, <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>.

- Sinkronisasi Daerah: Memastikan kegiatan penambangan batuan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, karena Gubernur memiliki kendali langsung terhadap kedua kebijakan tersebut.

3. Aspek Hukum dan Kepastian Berusaha

- Kepastian Hukum: Pendeklegasian ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai siapa yang berwenang menerbitkan izin untuk skala tertentu, sehingga mengurangi potensi tumpang tindih regulasi dan konflik kewenangan antara Pusat dan Daerah.
- Pemberdayaan Lokal: Pendeklegasian IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) kepada Gubernur bertujuan memberdayakan masyarakat dan BUMD dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara legal dan terukur.

Secara ringkas, pendeklegasian kewenangan ini adalah upaya Pemerintah Pusat untuk menjaga kontrol strategis nasional di sektor Minerba, namun pada saat yang sama mendekatkan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi demi terciptanya iklim investasi yang lebih efektif dan efisien.

2. Bagaimanakah penyelenggaraan pendeklegasian kewenangan perizinan berusaha penambangan pasir dan batuan dalam perspektif otonomi daerah?

Sejak terjadinya perubahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang telah merubah aturan sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus dan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan batubara pada Pasal 4 menjadi otoritas tunggal ditangan kementerian ESDM. Bahkan secara tegas dikatakan pada Pasal 6 mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan diarahkan satu pintu secara terpadu pada wewenang pemerintah pusat. Hal ini berlaku disemua rezim perizinan baik itu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).

Tindakan pemerintahan harus didasarkan pada norma kewenangan menjadi dasar keabsahan atas tindak pemerintahan. Kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindak pemerintahan, maka dikatakan bahwa substansi asas legalitas tersebut adalah kewenangan, yakni kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang diletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan oleh karena itu berbicara tentang dasar-dasar bersangkut paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas

Sebagai suatu proses penyerahan kewenangan, pendeklegasian perizinan berusaha bidang pertambangan pasir dan batuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka perlu dianalisis mengenai konsep perizinan dalam tata kelola penambangan pasir dan batuan. Mengingat, salah satu sektor yang sangat memiliki pengaruh yang besar dalam peningkatan ekosistem investasi di Indonesia adalah perizinan berusaha. Hal tersebut dikarenakan bahwa selama

ini dalam hal terkait perizinan berusaha, selalu ditemukan permasalahan yang kompleks seperti kesulitan-kesulitan dalam mengurus perizinan. Pada umumnya, kepastian, kecepatan, kemudahan, dan transparansi adalah hal yang dilihat dan dibutuhkan oleh seorang investor¹⁸.

Kewenangan perizinan berusaha untuk kegiatan penambangan pasir dan batuan di Indonesia diatur secara spesifik dan mengalami perubahan signifikan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Berdasarkan regulasi terbaru tersebut, kewenangan perizinan ini berada di tangan Pemerintah Pusat, namun sebagian kewenangan untuk jenis komoditas tertentu telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasir dan batuan termasuk dalam kelompok Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan (yang sering disebut mineral industri atau galian C). Untuk kegiatan penambangan pasir dan batuan, terdapat dua jenis izin utama:

Jenis Izin	Keterangan
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Diberikan untuk skala dan investasi yang lebih besar, mencakup tahapan eksplorasi hingga operasi produksi, untuk komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Izin yang diberikan khusus untuk kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (Pasal 129 PP 96/2021). Komoditas yang termasuk di dalamnya meliputi: pasir urug, kerikil sungai, batu kali, tanah urug, sirtu, dan sejenisnya.

Meskipun prinsip dasarnya seluruh perizinan Minerba diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah Pusat, berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, sebagian kewenangan telah didelegasikan.

Perpres 55/2022 mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah Provinsi (melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP Provinsi) untuk:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas:
 - o Mineral Bukan Logam
 - o Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
 - o Batuan
2. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
4. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas di atas.

Kewenangan penerbitan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan IUP untuk komoditas Batuan dan Pasir (termasuk Mineral Bukan Logam Jenis

¹⁸ Franni Puru, "Pembaharuan Hukum Penanaman Modal dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanaman Modal di Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. 2, No. 1., 2014, hlm. 17

Tertentu) berada di tingkat Pemerintah Pusat, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Sedangkan perizinan yang tidak didelegasikan dan tetap menjadi kewenangan mutlak Menteri ESDM adalah:

- Izin untuk komoditas strategis, seperti **Mineral Logam, Batubara**, dan **Mineral Bukan Logam Utama** (misalnya, bijih timah, nikel, emas, dsb.).
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang wilayah operasionalnya lintas provinsi.

Praktisnya, bagi pelaku usaha yang ingin menambang pasir, kerikil, dan batuan (Galian C) di tingkat daerah (Kabupaten/Kota):

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission / OSS*).
2. Meskipun OSS adalah sistem Pusat, permohonan untuk komoditas batuan (SIPB/IUP Batuan) akan diproses dan diterbitkan oleh **Dinas PMPTSP Provinsi** (atau pejabat yang didelegasikan oleh Gubernur) setelah memenuhi semua persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
3. Kewenangan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan izin ini juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi.

Perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan Batubara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 6 ayat (5) mengatur: “Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi ...” Kemudian ketentuan Pasal 8 menegaskan bahwa “Pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden”.¹⁹

Pendelegasian kewenangan perizinan berusaha dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁰

Ditinjau dari prosedur pelimpahannya, pendelegasian kewenangan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara terjadi dari Pemerintah Pusat (*delegans*) kepada Pemerintah Daerah provinsi (*delegataris*) yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggung gugatnya, pada delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yaitu Pemerintah Daerah provinsi (*delegataris*). Kemudian dari segi kemungkinan pemberi wewenang (Pemerintah Pusat) berkehendak menggunakan kembali wewenang pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut, pada delegasi pemberi wewenang yakni Pemerintah Pusat (*delegan*) tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*.²¹

¹⁹ Lihat: Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91.

²¹ Asas *Contrarius Actus* dalam Hukum Administrasi Negara menyebutkan bahwa siapa Badan/Lembaga dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat membuat keputusan tata usaha negara

Lebih lanjut implementasi proses perizinan dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* dan melibatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Tahap 1: Pendaftaran dan Pengajuan Permohonan

1. Pendaftaran Akun OSS-RBA:
2. Pengajuan NIB dan Perizinan Dasar:
3. Pemilihan Jenis Izin:
4. Permohonan WIUP Batuan (jika belum ada):

Tahap 2: Pemenuhan Persyaratan dan Evaluasi

Perizinan berusaha (SIPB) terbit melalui penerbitan Sertifikat Standar yang memerlukan pemenuhan persyaratan:

Persyaratan	Prosedur Pemenuhan	Kewenangan Evaluasi
Administratif	Melengkapi data profil perusahaan, NPWP, surat permohonan, dan surat keterangan fiskal melalui sistem OSS.	DPMPTSP Provinsi (didelegasikan)
Teknis	Menyusun dan mengunggah Dokumen Perencanaan Penambangan (memuat rencana kegiatan, informasi cadangan, dan peta wilayah) serta bukti kualifikasi SDM.	DPMPTSP Provinsi/Dinas ESDM Provinsi
Lingkungan	Menyusun dan mengunggah Dokumen Lingkungan Hidup (seperti UKL-UPL atau Amdal, tergantung skala usaha) dan Dokumen Perencanaan Pascatambang/Reklamasi.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Finansial	Menyampaikan bukti kesanggupan membayar biaya pencadangan WIUP Batuan (jika berlaku) dan kesediaan menempatkan Jaminan Reklamasi (JR) dan Jaminan Pascatambang (JP).	DPMPTSP Provinsi/Dinas ESDM Provinsi

Tahap 3: Penerbitan Sertifikat Standar dan Izin

1. Evaluasi Persyaratan:
2. Penerbitan Sertifikat Standar (Komitmen):
3. Persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya):
4. Penerbitan Izin Operasi Produksi:
Setelah semua komitmen dipenuhi (termasuk penempatan JR/JP dan persetujuan RKAB), SIPB sebagai izin operasi produksi secara resmi diterbitkan oleh Gubernur (atas nama Menteri ESDM).

Tahap 4: Pembinaan dan Pengawasan

dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan keputusan yang dibuatnya.

Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SIPB, termasuk memastikan:

- Kepatuhan terhadap kaidah teknik pertambangan yang baik.
- Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
- Kepatuhan terhadap pembayaran PNBP.

Upaya reformasi birokrasi dan regulasi yang mengatur tentang kegiatan usaha telah dianggap sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya reformasi birokrasi tersebut dilakukan melalui reformasi birokrasi perizinan. Upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi perizinan adalah mengurangi dan mempersingkat jumlah maupun waktu administrasi pengurusan berbagai prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena masih begitu banyak regulasi yang membebani pelaku usaha sehingga harus mengalokasikan waktu dan tenaga yang besar untuk mendapatkan formulir yang diminta. Selain itu, keterlambatan dan penundaan dalam memproses dokumen dan aplikasi untuk mendapatkan persetujuan serta adanya biaya transaksi (retribusi) menjadi hambatan yang disebabkan oleh tidak adanya kepastian dari pihak otoritas selama proses pengajuan permohonan perizinan.

d. Penutup

Politik hukum pendeklegasian kewenangan perizinan penambangan pasir dan batuan telah bergeser secara fundamental dari paradigma Desentralisasi (Otonomi Penuh) yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menuju paradigma Sentralisasi Kewenangan Substansi (Kontrol Pusat) pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana fungsi Pemerintah Daerah kini direduksi menjadi pelaksana teknis. Dengan kata lain pendeklegasian kewenangan penerbitan SIPB/IUP Batuan kepada Gubernur bukanlah bentuk desentralisasi yang sesungguhnya. Ini hanyalah delegasi pelaksanaan teknis dan administratif di tingkat lokal, sementara kewenangan menetapkan kebijakan, NSPK, dan kontrol substansi tetap berada di tangan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM).

Penyelenggaraan pendeklegasian kewenangan perizinan berusaha penambangan pasir dan batuan (Surat Izin Penambangan Batuan/SIPB dan IUP Batuan) merupakan konsekuensi dari arah politik hukum sentralisasi kewenangan pertambangan (UU Nomor 3 Tahun 2020), yang kemudian diimplementasikan melalui mekanisme delegasi kepada Gubernur (Perpres Nomor 55 Tahun 2022) dalam kerangka OSS-RBA. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendeklegasian ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip otonomi daerah. Gubernur berada dalam posisi dilematis antara menjalankan NSPK Pusat (sebagai wakil pemerintah pusat) dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan kepentingan lingkungan daerah (sebagai kepala daerah otonom).

Substansi kebijakan yang disarankan, kiranya Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM & Kemendagri) dapat merevisi Peraturan Presiden (Perpres)

55/2022 atau peraturan teknis terkait untuk memperjelas batas kewenangan gubernur sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Perlu adanya skema pendeklegasian yang *lebih dari sekadar teknis*, tetapi juga mengakomodasi pertimbangan keseimbangan ekologis dan sosial lokal yang harus dipertimbangkan Gubernur. Selain itu, perlu menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tata cara, persyaratan teknis, dan waktu pelayanan secara rinci, memanfaatkan sepenuhnya kewenangan yang telah didelegasikan (SIPB/IUP Batuan).

Substansi Tindakan yang disarankan, kiranya Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM), dapat meningkatkan Kualitas Verifikasi Teknis dan Pengawasan di tingkat daerah agar sesuai dengan NSPK Pusat, sehingga mengurangi kesenjangan kualitas antara Pusat dan Daerah, serta menghindari maladministrasi perizinan yang bertentangan dengan kepentingan konservasi dan tata ruang lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- , *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta., 2017.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Unsika, Karawang, 1993.
- , *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- , 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Ke IV, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2006.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ridwan HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta UI Press, 1986.

Jurnal

- Insarullah, Irwansyah, A M Y Wahid, A Saleng and A Yunus “Law enforcement of environmental permit in mining management”, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 343 (2019) 012070, hlm. 1, doi:10.1088/1755-1315/343/1/012070
- Franni Puru, “Pembaharuan Hukum Penanaman Modal dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanaman Modal di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. 2, No. 1., 2014.
- Muhammad Salman Al Farisi, “Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 1 (April 30, 2021).
- Sulbadana “Sustainable Development Principles: Legal Aspect Disaster Managemet Policies”, *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Number 3, Jul-Septmeber 2022.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Umun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012.